



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Sgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (S.1), pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, yang bertindak untuk diri sendiri maupun mewakili kepentingan hukum anak-anaknya yang bernama #Nama anak, #Nama anak, #Nama anak, #Nama anak, #Nama anak, sebagai **pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 123/Pdt.P/2016/PA.Sgm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa (Alm) #Nama (Pewaris) dan Pemohon/ Pemohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 5 Maret 1995 M atau bertepatan dengan tanggal 3 Syawal 1415 H, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1234/06/III/95 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, tertanggal Ujung Pandang, 6 Maret 1995;
2. Bahwa #Nama, telah meninggal dunia karena sakit (serangan jantung) pada Hari Senin tanggal 21 April 2014 di Rumah Sakit Umum Sumber Waras Jakarta dibuktikan dengan Akta kematian Nomor: 7306-KM-29072016-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 1 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Sgm



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 29 Juli 2016;

3. Bahwa #Nama/ Pewaris bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Gowa;

4. Bahwa semasa hidupnya #Nama/ Pewaris hanya menikah satu kali yaitu dengan isterinya yang bernama Pemohon (Pemohon) dan dari hasil perkawinannya tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

I. #Nama anak (umur 19 tahun/ lahir tanggal 27 Mei 1997),

II. #Nama anak (umur 15 tahun/ lahir tanggal 10 September 2000),

III. #Nama anak (umur 12 tahun/ lahir tanggal 28 Januari 2004),

IV. #Nama anak (umur 4 tahun/ lahir tanggal 06 Mei 2012),

V. #Nama anak (umur 2 tahun/ lahir tanggal 08 Mei 2014),

5. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 April 2014, bapak kandung Pewaris yang bernama #Nama dan ibu kandung Pewaris yang bernama #Nama telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, oleh karena itu maka ahli waris dari Almarhum #Nama/ Pewaris adalah:

I. Pemohon (isteri)

II. #Nama anak (anak kandung laki-laki),

III. #Nama anak (anak kandung laki-laki),

IV. #Nama anak (anak kandung perempuan),

V. #Nama anak (anak kandung perempuan),

VI. #Nama anak (anak kandung perempuan),

6. Bahwa meninggalnya pewaris semata-mata disebabkan karena sakit sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor:61/SKM/DK/X/2014 tertanggal Kanjilo, 14 Oktober 2014 dan bukan karena tindakan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sampai saat ini Pemohon masih tetap memeluk keyakinan agama Islam yang sama dengan agama Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara Almarhum #Nama/ Pewaris dengan Pemohon untuk saling mewarisi;

7. Bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Pewaris selain dari isteri Pewaris dan ke-lima orang anak-anaknya;

8. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan hutang maupun wasiat yang harus dilunasi oleh para ahli waris;

Hal. 2 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Sgm



9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah dalam rangka untuk melakukan peralihan hak atas tanah yang terletak di BTN Griya Barombong atas nama (Alm) #Nama/ Pewaris;

10. Bahwa Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya penetapan ahli waris ini.

Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas yang merupakan dasar permohonan Penetapan Ahli Waris, maka Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan #Nama yang meninggal dunia pada tanggal 21 April 2014 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris #Nama, yaitu:
 - I. Pemohon (isteri)
 - II. #Nama anak (anak kandung laki-laki),
 - III. #Nama anak (anak kandung laki-laki),
 - IV. #Nama anak (anak kandung perempuan),
 - V. #Nama anak (anak kandung perempuan),
 - VI. #Nama anak (anak kandung perempuan),
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Hal. 3 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Sgm



Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1234/06/III/95 tanggal 06 Maret 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Ujung Pandang, diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Asli silsilah keturunan atas nama #Nama dan #Nama, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, oleh Ketua Majelis di beri Kode P2;
3. Fotolopi Kartu Keluarga an. #Nama Nomor 7306121006140003 tanggal 11 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup, di stempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri Kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nama #Nama Nomor 7306-KM-29072016-0001 tanggal 29 Juli 2016, bermeterai cukup, di stempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri Kode P bermeterai cukup, di stempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri Kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama #Nama Nomor 1530/UM/CS/1997 tanggal 19 Juni 1997 bermeterai cukup, di stempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri Kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama #Nama Nomor 4343/UM/CS/2000 tanggal 23 September 2000 bermeterai cukup, di stempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri Kode P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama #Nama Nomor 79/UM/UJP/KCS/2004 tanggal 13 Februari 2004 bermeterai cukup, di stempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri Kode P7;

Hal. 4 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Sgm



8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama #Nama Nomor 7371-LU-12062012-0017 tanggal 14 Juni 2012 bermeterai cukup, di stempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri Kode P8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama #Nama Nomor 2047/IST/CS/2014 tanggal 6 Juni 2014 bermeterai cukup, di stempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri Kode P9;

Bahwa, selain bukti-bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. #Saksi I, umur 35 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan #Nama namun telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2014 di rumah sakit umum Sumber Waras Jakarta .
- Bahwa selama hidupnya Alm. #Nama hanya menikah satu kali yaitu dengan #Nama;
- Bahwa Pemohon dan suaminya #Nama telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama #Nama anak (anak kandung laki-laki), #Nama anak (anak kandung laki-laki), #Nama anak (anak kandung perempuan), #Nama anak (anak kandung perempuan),#Nama anak (anak kandung perempuan).
- Bahwa semasa hidupnya Alm. #Nama dengan isterinya tidak pernah bercerai;
- Bahwa kedua orang tua Alm. #Nama telah meninggal dunia lebih dahulu dari Alm. #Nama, ayahnya bernama #Nama dan ibu bernama #Nama.
- Bahwa Pemohon yang memelihara anak-anak tersebut setelah Alm #Nama meninggal dunia;

Hal. 5 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Sgm



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk melakukan peralihan hak atas tanah yang terletak di BTN Griya Barombong atas nama Alm. #Nama;

2. #Saksi II, umur 38 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan #Nama namun telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2014 di rumah sakit umum Sumber Waras Jakarta .
- Bahwa selama hidupnya Alm. #Nama hanya menikah satu kali yaitu dengan #Nama;
- Bahwa Pemohon dan suaminya #Nama telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama #Nama anak (anak kandung laki-laki), #Nama anak (anak kandung laki-laki), #Nama anak (anak kandung perempuan), #Nama anak (anak kandung perempuan), #Nama anak (anak kandung perempuan).
- Bahwa semasa hidupnya Alm. #Nama dengan isterinya tidak pernah bercerai;
- Bahwa kedua orang tua Alm. #Nama telah meninggal dunia lebih dahulu dari Alm. #Nama, ayahnya bernama #Nama dan ibu bernama #Nama.
- Bahwa Pemohon yang memelihara anak-anak tersebut setelah Alm #Nama meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk melakukan peralihan hak atas tanah yang terletak di BTN Griya Barombong atas nama Alm. #Nama;

Bahwa, para pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan suatu bukti apapun lagi, dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 6 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Sgm



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan wali atas lima orang anaknya yang bernama #Nama anak (umur 19 tahun/ lahir tanggal 27 Mei 1997), #Nama anak (umur 15 tahun/ lahir tanggal 10 September 2000), #Nama anak (umur 12 tahun/ lahir tanggal 28 Januari 2004), #Nama anak (umur 4 tahun/ lahir tanggal 06 Mei 2012), #Nama anak (umur 2 tahun/ lahir tanggal 08 Mei 2014).

Menimbang, bahwa penetapan wali tersebut diperlukan oleh pemohon untuk mengurus hak-hak anak tersebut (#Nama anak, #Nama anak, #Nama anak, #Nama anak, #Nama anak yang masih dibawah umur sehubungan dengan pengurusan pengalihan hak atas tanah yang terletak di BTN Griya Barombong, atas nama Alm. #Nama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perwalian, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi tanda P1 sampai dengan P9, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi keterkaitan hubungan hukum antara pemohon dengan suami pemohon bernama #Nama, sesuai bukti bertanda P1 yang ditujukan oleh pemohon untuk menguatkan dalilnya tentang adanya ikatan perkawinan pemohon dengan Andi Datuisa binti

Hal. 7 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Sgm



Burhan, dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dengan #Nama (almarhum) adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P2 yang dinilai secara formil dan materil sebagai bukti bawah tangan, karena itu terkait dengan silsilah keluarga almarhum #Nama dengan Darmayanti sesuai dengan bukti P2 tersebut patut dinyatakan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P3 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, karena itu patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon (#Nama) bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa dan tercatat sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka patut dinyatakan terbukti bahwa suami pemohon bernama #Nama telah meninggal dunia (wafat);

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P5 yang ditujukan oleh pemohon untuk menguatkan dalilnya tentang status seorang anak laki-laki yang bernama #Nama anak, sebagai anak pemohon dari pernikahannya dengan almarhum #Nama dan berdasarkan bukti tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, sehingga dengan demikian dalil permohonan pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P6 yang ditujukan oleh pemohon untuk menguatkan dalilnya tentang status seorang anak laki-laki yang bernama #Nama anak, sebagai anak pemohon dari pernikahannya dengan almarhum #Nama dan berdasarkan bukti tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, sehingga dengan demikian dalil permohonan pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P7 yang ditujukan oleh pemohon untuk menguatkan dalilnya tentang status seorang anak laki-laki

Hal. 8 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Sgm



yang bernama #Nama anak, sebagai anak pemohon dari pernikahannya dengan almarhum #Nama dan berdasarkan bukti tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, sehingga dengan demikian dalil permohonan pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P8 yang ditujukan oleh pemohon untuk menguatkan dalilnya tentang status seorang anak perempuan yang bernama #Nama, sebagai anak pemohon dari pernikahannya dengan almarhum #Nama dan berdasarkan bukti tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, sehingga dengan demikian dalil permohonan pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P9 yang ditujukan oleh pemohon untuk menguatkan dalilnya tentang status seorang anak perempuan yang bernama #Nama, sebagai anak pemohon dari pernikahannya dengan almarhum #Nama dan berdasarkan bukti tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, sehingga dengan demikian dalil permohonan pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut di atas patut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti saksi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon adalah isteri dari almarhum #Nama dan dari perkawinannya telah dikaruniai 5 orang anak, dimana ke 5 anak masih di bawah umur bernama #Nama anak, #Nama anak, #Nama anak, #Nama anak, yang sekarang tinggal bersama dengan pemohon, kedua saksi menerangkan suami pemohon telah meninggal dunia, dan kedua orang tua Alm. #Nama, yaitu bapak yang bernama #Nama dan ibu bernama #Nama telah meninggal dunia

Hal. 9 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Sgm



lebih dahulu dari Alm. #Nama, dan permohonan pemohon adalah untuk kepentingan pengalihan hak atas tanah yang terletak di BTN Griya Barombong an. #Nama.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon tersebut secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat bukti saksi, dan apabila keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan pula dengan bukti P2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon adalah ahli waris dari #Nama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah isteri dari #Nama;
- Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut telah dikaruniai lima orang anak yang semuanya masih hidup;
- Bahwa kelima anak pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa suami pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2014;
- Bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai wali dari anak ketiga pemohon dan untuk mengurus pengalihan hak atas tanah yang terletak di BTN Griya Barombong.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata dari permohonan penetapan ini mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum #Nama bin H. A Wahab;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa bidang kewarisan sebagaimana

Hal. 10 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Sgm



yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa; **1.** Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: **a.** menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, - golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. **b.** Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. **2.** Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan pada Pasal 171 huruf e ditegaskan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *Ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Unsur *Ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga

Hal. 11 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Sgm



segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena #Nama (Pemohon) merupakan ahli waris dari #Nama bin Wahab, yang secara implisit berhak atas harta peninggalan #Nama, maka sepeninggal #Nama yang meninggalkan 5 (lima) orang anak bernama #Nama anak (umur 19 tahun/ lahir tanggal 27 Mei 1997), #Nama anak (umur 15 tahun/ lahir tanggal 10 September 2000), #Nama anak (umur 12 tahun/ lahir tanggal 28 Januari 2004), #Nama anak (umur 4 tahun/ lahir tanggal 06 Mei 2012), #Nama anak (umur 2 tahun/ lahir tanggal 08 Mei 2014), berhak atas harta peninggalan #Nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 171 huruf c dan d serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, karena itu pula telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa ahli waris yang sah dari alm. #Nama bi #Nama, adalah sebagai berikut:

1. #Nama (isteri);
2. #Nama anak (anak kandung laki-laki);
3. #Nama anak (anak kandung laki-laki);

Hal. 12 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Sgm



4. #Nama anak (anak kandung perempuan);
5. #Nama anak (anak kandung perempuan);
6. #Nama anak (anak kandung perempuan).

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya kedudukan para ahli waris dari pewaris alm. #Nama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan hukum (kepastian, kemanfaatan dan keadilan) dari penetapan ini telah terpenuhi, oleh karena itu penetapan ini untuk kepentingan hukum lainnya selain dari kepentingan *in casu* adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa dan berkenaan dengan keahliwarisan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, dan terhadap proses perkara tersebut telah diatur mengenai biaya perkara sebagaimana ditegaskan pada Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum, dan hukum yang hidup di masyarakat serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan #Nama yang meninggal dunia pada tanggal 21 April 2014 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris #Nama, yaitu:
 - 3.1 #Nama (isteri);
 - 3.2 #Nama anak (anak kandung laki-laki);
 - 3.3 #Nama anak (anak kandung laki-laki);
 - 3.4 #Nama anak (anak kandung perempuan);
 - 3.5 #Nama anak (anak kandung perempuan);
 - 3.6 #Nama anak (anak kandung perempuan).
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp 191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Sgm



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1437 H, oleh: **Ahmad Jamil, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**, dan **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Nur Intang, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Ahmad Jamil, S.Ag

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti

Nur Intang, S. Ag

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Sgm